



**LEMBARAN KALURAHAN**  
**KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

**Nomor : 07**

**Tahun : 2024**

---

---

PERATURAN KALURAHAN PETIR  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PETIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Kegiatan yang direncanakan dalam Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025, perlu menyusun perencanaan anggaran pelaksanaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan dasar dalam pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
  7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);
15. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Petir Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Petir Tahun 2020

Nomor 02);

17. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2022 Nomor 04);
18. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2023 Nomor 02);
19. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2024 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PETIR  
dan  
LURAH PETIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PETIR TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	: Rp. 2.498.121.300,00
2. Belanja Kalurahan	: Rp. 2.524.943.526,00
Surplus/Defisit	: Rp. (26.822.226,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	: Rp. 26.822.226,00
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 26.822.226,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 0,00
SilPA Tahun Anggaran Berkenaan	: Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan
- b. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan pada tahun berjalan;
- Lurah dapat mendahului perubahan APBD Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Bamuskal dan Panewu.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Petir.

Ditetapkan di Petir  
pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH,

ttd

SARJU

Diundangkan di Petir  
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK,

ttd

TOMI WIBOWO

LEMBARAN KALURAHAN PETIR TAHUN 2024 NOMOR 07

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN PETIR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.677.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.406.818.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.625.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.498.121.300,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	880.510.644,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	994.419.158,00	
5.3.	Belanja Modal	593.700.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	56.313.124,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.524.943.526,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(26.822.226,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	26.822.226,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	26.822.226,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>26.822.226,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

PETIR, 31 Desember 2024

LURAH

SARJU, S.IP

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN PETIR  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.677.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.406.818.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.625.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.498.121.300,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.334.195.402,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.009.511.136,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	725.025.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	725.025.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	47.637.264,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	47.637.264,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	55.892.332,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.892.332,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.270.000,00	PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.270.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.988.160,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.988.160,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	37.850.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.850.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>149.680.600,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.000.000,00	PBP
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.600.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	126.170.600,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.480.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	122.690.600,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	10.000.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.810.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.810.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.100.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>24.596.366,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.680.500,00	DLL, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.680.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.488.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.488.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	PBH
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	801.866,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	801.866,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.626.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.626.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>100.585.300,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.110.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.110.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	1.872.500,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.872.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.765.500,00	PAD, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.765.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.890.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.890.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.640.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.875.000,00	PBH, PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.875.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.522.300,00	PBH, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.522.300,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.850.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.350.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.010.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.010.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	28.355.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.355.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	11.925.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.925.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.770.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.770.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>49.822.000,00</b>	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	43.350.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.350.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.952.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.952.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	520.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	520.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>638.080.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>11.620.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	8.680.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.680.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.940.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>185.820.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	82.365.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.365.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.435.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.435.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.505.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.505.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.300.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gernas)	7.500.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	29.175.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.175.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.720.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	55.820.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.820.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>299.343.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	48.365.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.030.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	46.335.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	30.000.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.445.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	26.555.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	60.000.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	56.340.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	108.042.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	104.292.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	52.936.000,00	DDS
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	49.386.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>89.875.000,00</b>	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	52.375.000,00	DDS
2.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.375.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	37.500.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>7.005.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7.005.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	5.025.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>44.417.000,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	35.517.000,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	31.967.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	8.900.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>139.740.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3.600.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	3.600.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>37.400.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	17.600.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	7.800.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	12.000.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>68.085.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	5.600.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	55.235.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.605.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	52.630.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	4.450.000,00	DDS
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.800.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>30.655.000,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	14.150.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	
3.4.91	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	4.385.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.385.000,00	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	800.000,00	DDS
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	3.540.000,00	DDS
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.540.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.210.000,00	DDS
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.210.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.570.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.570.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b>356.615.000,00</b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>272.325.000,00</b>	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	13.285.000,00	DLL
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.285.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	252.440.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	252.440.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	6.600.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>5.990.000,00</b>	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.990.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.990.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>13.300.000,00</b>	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.400.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	10.900.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>65.000.000,00</b>	
4.6.90		Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa	65.000.000,00	DDS
4.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.520.000,00	
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	61.480.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>56.313.124,00</u></b>	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>5.913.124,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.913.124,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.913.124,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>50.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	50.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.524.943.526,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(26.822.226,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	26.822.226,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>26.822.226,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

PETIR, 31 Desember 2024

LURAH

SARJU, S.IP